



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 75 TAHUN 2018

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris daerah Kabupaten Probolinggo.

5. Satuan Polisi Pamong Praja, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.
7. Perlindungan Masyarakat adalah pencegahan dan penanggulangan bencana , kebakaran, pembantuan keamanan masyarakat dan pembantuan kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan adalah unsur pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Satpol PP Kecamatan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan;
 3. Seksi Sumber Daya Aparatur.

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi :

1. Seksi Kerjasama dan Pendataan;
2. Seksi Pengendalian dan Operasi;
3. Seksi Pengamanan dan Pengawasan.

e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran, membawahi :

1. Seksi Perlindungan Masyarakat;
2. Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran;
3. Seksi Pencegahan Kebakaran.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 4

- (1) Pada Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan merupakan unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.
- (2) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana.
- (3) Kepala Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban pada Kecamatan.
- (4) Kepala Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 5

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Satuan

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan administrasi dibidang penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
 - e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - b. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;
 - c. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - e. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
 - f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Satuan.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan urusan administrasi umum;
 - b. penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
 - c. pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
 - d. penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
 - f. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - b. penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perangkat daerah;
 - d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
 - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan, perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan serta sumber daya aparatur;
 - b. pelaksanaan program pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan serta sumber daya aparatur;

- c. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
- d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan serta sumber daya aparatur;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Paragraf 1

Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan aparatur dan penyuluhan penyakit masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan aparatur dan penyuluhan penyakit masyarakat;
 - b. penyusunan bahan pembinaan, pengawasan aparatur dan penyuluhan penyakit masyarakat;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan aparatur dan penyuluhan penyakit masyarakat;
 - d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan aparatur dan penyuluhan penyakit masyarakat;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;

- b. penyiapan bahan Penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;
- c. penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;
- d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis peningkatan kemampuan aparatur Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan kemampuan aparatur Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. penyiapan bahan peningkatan kemampuan aparatur Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. penyelenggaraan peningkatan kemampuan aparatur Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kemampuan aparatur Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penyusunan rencana kegiatan, kebijakan teknis kerjasama, pengamanan dan pengawalan serta operasi wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. pelaksanaan teknis kerjasama, pengamanan dan pengawalan serta operasi wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) kerjasama, pengamanan dan pengawalan serta operasi wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. penyelenggaraan kerjasama, pengamanan dan pengawalan serta operasi wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, pengamanan dan pengawalan serta operasi wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Paragraf 1

Kepala Seksi Kerjasama dan Pendataan

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Kerjasama dan Pendataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis kerjasama dan pendataan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kerjasama dan Pendataan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan kerjasama dan pendataan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. penyiapan bahan kerjasama dan pendataan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. penyelenggaraan kerjasama dan pendataan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi kerjasama operasi perbatasan, operasi bersama dan penanganan pasca operasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dan pendataan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengendalian dan operasi wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan teknis operasi wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. penyiapan bahan operasi wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. penyelenggaraan operasi wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan operasi wilayah ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengamanan dan pengawasan Bupati dan Wakil Bupati serta kegiatan Pemerintah Daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan mempunyai tugas :
 - a. penyiapan bahan perumusan pengamanan dan pengawasan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. penyiapan bahan pengamanan dan pengawasan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. penyelenggaraan Pengamanan dan Pengawasan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengamanan dan pengawasan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran

Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
 - b. penyusunan program, rencana kegiatan dan rencana anggaran perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
 - c. penghimpunan dan pengolahan data perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran;
 - d. perumusan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembentukan, pelatihan dan pembinaan Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Paragraf 1

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dalam pengelolaan data, koordinasi, kerjasama, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas perlindungan masyarakat;
 - b. penyiapanbahan pengkoordinasi pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat;
 - c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - d. penyiapan bahan pembinaan perlindungan masyarakat;

- e. penyiapan bahan penyusunan standarisasi kelengkapan sarana dan prasarana Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling);
- f. penyelenggaraan pembentukan, kebutuhan dan pelatihan perlindungan masyarakat;
- g. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembentukan, kebutuhan dan pelatihan perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2

Kepala Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis operasional penanggulangan dan penyelamatan kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan Penyelamatan Kebakaran;
 - b. pelaksanaan pemadaman kebakaran dan penyelamatan serta evakuasi korban;
 - c. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan dan penyelamatan kebakaran;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran

Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis operasional pencegahan kebakaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pencegahan kebakaran;
 - b. pelaksanaan inventarisasi terhadap alat-alat pemadam kebakaran pada perusahaan, toko-toko dan organisasi perangkat daerah yang telah habis masa berlakunya;

- c. pelaksanaan urusan pemadaman kebakaran, penjagaan rutin, kewaspadaan/pengawasan terhadap bahaya kebakaran dan pertolongan-pertolongan yang berkaitan dengan kebakaran;
- d. penyiapan langkah-langkah pendeteksian, laporan dan penanggulangan menghadapi gangguan ancaman, bahaya serta bencana dalam rangka perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan pembekalan dan pelatihan penanggulangan kebakaran;
- f. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kebakaran;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Setiap Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional wajib :
- a. mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala dengan tepat waktu;
 - b. memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. mengawasi tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mengolah laporan dari bawahan yang dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan.

BAB VI
JABATAN
Pasal 24

- (1) Kepala Satuan merupakan jabatan eselon Iib atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 19 Desember 2018

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018NOMOR 75 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003

